Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, Vol. x No. y, Hlm: aa-bb, bulan 2022

Website: http://journal.umy.ac.id/index.php/rab

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kinerja PT Bank Syariah Indonesia, Tbk setelah *Merger*: Apakah Lebih Baik?**    Vina Yunistiyani1; Puji Harto2  1Mahasiswi Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro  2Dosen Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro | | |
| **I N F O A R T I K E L** |  | **A B S T R A K** |
|  |  | **Latar Belakang:**  Pemerintah senantiasa mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia melalui pengembangan industri halal yang didukung kemajuan perbankan syariah, salah satunya melalui *merger* PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). *Merger* bertujuan untuk menguatkan posisi bank syariah di Indonesia sekaligus membuka peluang BSI untuk bersaing dan menarik minat investor. BSI berusaha menjalankan amanah nasabah dan *stakeholder* dengan baik melalui keseriusannya dalam menjalankan aktivitas perbankan, baik pengelolaan dana maupun penyaluran pembiayaan. Keberhasilan *merger* salah satunya dinilai dari kinerja keuangan yang mengalami perbaikan dibanding sebelumnya.  **Tujuan:**  Tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah mengetahui perbedaan kinerja BSI sebelum dan setelah *merger* menggunakan indikator *risk profile, good corporate governance, earning* dan *capital* (RGEC) yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan.  **Metode Penelitian:**  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan sampel BSI. Periode penelitian selama 6 tahun sebelum *merger* dari tahun 2015-2020 dan 1 tahun setelah *merger* pada 2021. Analisis yang digunakan adalah uji komparasi menggunakan statistik deskriptif.  **Hasil Penelitian:**  Hasil penelitian menunjukkan adanya perbaikan *Non Performing Financing* (NPF), *Return on Asset* (ROA)dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), sedangkan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan, dan *Good Corporate Governance* (GCG) tetap.  **Keterbatasan Penelitian:**  Data setelah merger terbatas 1 tahun dan terdapat rasio-rasio lainnya yang tidak diteliti sesuai pedoman RGEC.  **Keaslian/*Novelty* Penelitian:**  Penelitian ini menjawab kesenjangan penelitian terdahulu terkait kinerja setelah *merger* dan pengukuran GCG menggunakan hasil *self assessment* sesuai No. 10/SEOJK.03/2014 tentang tingkat kesehatan BUS dan UUS. |
| **Kata Kunci:**  Kinerja keuangan; *good corporate governance*;  *merger*  **Jenis Artikel:**  Penelitian Empiris |  |

© 2022 RAB. Published by Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

DOI: 10.18196/rab.010101

**PENDAHULUAN**

Pemerintah Indonesia terus berupaya agar keuangan syariah semakin kompetitif, adaptif dan mampu menyerap perkembangan terknologi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Perkembangan keuangan syariah tidak terlepas dari peran perbankan syariah dalam perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Berdasarkan *roadmap* tahun 2020-2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan tiga proses akselarasi pengembangan melalui penguatan perizinan dengan pengembangan teknologi informasi (TI) dan sinergi antara perbankan syariah dengan ekosistem syariah, menerbitkan aturan dan melakukan pengawasan pelaksanaan aktivitas operasi menggunakan IT agar identitas perbankan syariah lebih dikenal masyarakat dan proses pengambilan keputusan lebih cepat karena dukungan teknologi. Hal tersebut merupakan usaha pemerintah untuk mencapai visi perbankan syariah yang mampu bertahan dan beradaptasi, mampu bersaing dan memberikan kontribusi positif pada perekonomian Indonesia dan mendukung kemajuan pembangunan sosial. Setiap lima tahun sekali, OJK selalu menyusun *roadmap* perbankan syariah untuk mengakselarasi perkembangannya.

Pada September 2021 perjalanan perbankan syariah mulai menemui titik terang, ditandai dengan peningkatan *market share* dari 4,87% pada tahun 2015 menjadi 6,52% (OJK, 2021). Pencapaian saat ini harus selalu ditingkatkan karena sebetulnya masih jauh dari target yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu strateginya dengan *merger* untuk memperluas peluang bisnis dan meningkatkan *market share*. 1 Februari 2021 menjadi titik penentu perkembangan bank syariah di Indonesia, pada saat Erick Tohir (Menteri Badan Usaha Milik Negara) (BUMN) melakukan perubahan signifikan terhadap posisi 3 bank syariah milik BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) anak perusahaan Mandiri, BNI Syariah (BNIS) anak perusahaan BNI dan BRI Syariah (BRIS) anak perusahaan BRI menjadi satu entitas, yaitu PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI). Setelah *merger*, BSI masuk kategori BUKU 3 dengan modal inti Rp20,4 Triliun dan berada pada peringkat 7 nasional dengan total asset Rp239,6 Triliun (BSI, 2021).

Tujuan Pemerintah, Kementerian BUMN dan perusahaan induk menginisiasi adanya merger anak perusahaan Mandiri, BNI dan BRI sebagai energi baru bagi pembangunan dan perekonomian di Indonesia dengan adanya bank syariah terbesar di Indonesia.Hal tersebut dilakukan untuk menguatkan posisi bank syariah di Indonesia sekaligus membuka peluang BSI untuk bersaing di luar negeri, sehingga pasar syariah tidak hanya menarik investor lokal, namun juga menarik minat investor luar negeri (Burhanuddin & Amran, 2021).

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk senantiasa berusaha menjalankan amanah nasabah dan *stakeholder* dalam berbagai aktivitas perbankan baik pengelolaan dana, penyaluran pembiayaan dan layanan untuk meningkatkan kinerja. Keberhasilan *merger* salah satunya dinilai dari kinerja keuangan yang mengalami perbaikan dibanding sebelumnya (Amatilah et al., 2021). Setelah *merger*, kinerja operasi (peningkatan profitabilitas dan efisisensi biaya) pihak pengakuisisi lebih unggul daripada kinerja perbankan yang tidak melakukan *merger* (Hossain, 2021; Mamun et al., 2021). Tetapi, bisa juga kebalikannya karena pada saat *merger* perusahaan mengeluarkan biaya yang besar untuk proses penggabungan dan tidak semua nasabah adaptif dengan adanya perubahan sehingga berpengaruh negatif terhadap profitabilitas jangka pendek (Patel, 2018) dan akan membaik dalam jangka panjang .

*Merger* memberi perubahan signifikan pada *Return On Asset* (ROA) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR), sedangkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Loan* (NPL) tidak berubah secara signifikan (Jaya et al., 2021). Hasil penelitian Amatilah et al., (2021) NPL dan CAR menunjukkan kinerja yang positif setelah *merger*, sedangkan LDR dan ROA menunjukkan kinerja negatif. Setelah *merger*, perusahaan berusaha memperbaiki kualitas pembiayaan sehingga NPL turun, pencadangan turun, beban semakin efisien dan cadangan modal meningkat. Perubahan yang signifikan menjadi salah satu indikator tercapainya tujuan *merger*.

Penelitian yang saat ini dilakukan hasil kompilasi dari penelitian Fees et al., (2021), perbedaan dengan penelitian tersebut terkait sampel dan pemilihan rasio keuangan sebagai indikator pengukuran kinerja keuangan diadobsi dari penelitian Lestari et al., (2020) dan Agustin dan Widhiastuti, (2021). Rasio keuangan yang dipilih disesuaikan dengan yang digunakan di Indonesia sebagai proksi untuk mengukur tingkat kesehatan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia, dengan memperhatikan aspek GCG. Penelitian Saggar dan Singh (2017) menggunakan ukuran dewan, proporsi komisaris independen dan direketur noneksekutif, keragaman gender, dualitas CEO, aktivias dewan dan rapat dewan dan konsentrasi kepemilikan untuk mengukur GCG, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan peringkat GCG sesuai SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sejalan dengan latar belakang di atas, penelitian ini berfokus untuk membandingkan kinerja BSI sebelum dan setelah merger, sehingga dapat diketahui apakah terjadi perbaikan kinerja keuangan dan non keuangan setelah merger. Penelitian ini diharapkan memberi konstribusi teoritis bagi akademisi untuk pengembangan penelitian selanjutnya dan evalusi kesesuaian teori dengan fakta yang terjadi ketika merger. Tidak hanya itu, secara praktis kontribusi dari penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan evaluasi *stakeholder* dan *shareholder*. Apabila kinerja perusahaan belum menunjukkan tren positif, manajemen harus mengevaluasi strategi yang ada di perusahaan. Selain itu, keberhasilan atau kegagalan *merger* BSI menjadi tolok ukur pemerintah terkait rencana penggabungan BTN Syariah ke dalam BSI.

**TINJAUAN LITERATUR**

**Teori Sinyal**

Michael Spence melakukan penelitian tahun 1973 berjudul *Job Market Signaling* untuk memperkenalkan *signaling theory* (teori sinyal) pertama kalinya. Adanya asimetri informasi antara pihak internal (perusahaan ) dengan pihak eksternal (investor, pemangku kepentingan, pemerintah, masyarakat) menjadi latar belakang munculnya teori tersebut, sehingga sebuah perusahaan perlu memberikan keterbukaan informasi dikarenakan banyak pihak yang membutuhkan (Spence, 1973). Organisasi dapat memberikan sinyal melalui media iklan, laporan tahunan dan sistem perekrutan karyawan (Karasek & Bryant, 2012). Bagi pihak berkepentingan terutama investor, laporan tahunan publikasi bisa dimanfaatkan sebagai sumber informasi. Teori sinyal menggambarkan tindakan manajemen dalam mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan dan menilai prospek perusahaan saat ini serta masa yang akan datang untuk memberikan pandangan bagi investor dalam mengambil keputusan (Karasek & Bryant, 2012).

Investor pasar modal sangat membutuhkan infomasi yang tepat waktu, komprehensif, relevan serta akurat sebagai bahan analisis dalam pengambilan keputususan berinvestasi (Sabatini & Sudana, 2019). Informasi baik positif maupun negatif yang diperoleh menjadi sinyal tentang upaya manajemen dalam mewujudkan keinginan publik, sehingga perlu dianalisis atau diinterpretasikan lebih mendalam sebelum digunakan dalam pengambilan keputusan (Fauziah, 2017). Investor akan merespon informasi yang bernilai positif dan mampu membedakan antara perusahaan yang berkualitas dengan tidak, sehingga tidak salah dalam pengambilan keputusan. Jika informasi yang disampaikan memberikan sinyal negatif dapat memicu penurunan minat investor dalam berinvestasi dan mempengaruhi penurunan nilai perusahaan.

Informasi dari pihak internal ke pihak eksternal seringkali disampaikan berupa laporan tahunan atau keuangan yang dapat dimanfaatkan pihak berkepentingan untuk mengetahui informasi terbaru dan kondisi saat ini perusahaan, karena laporan tersebut berfungsi sebagai alat komunikasi yang mengambarkan aktivitas perusahaan. Laporan keuangan disusun berdasarkan catatan aktivitas perusahaan yang bersifat keuangan dengan cara relevan. Teori sinyal dianggap relevan untuk menggambarkan cara perusahaan mengkomunikasikan kinerjanya kepada publik baik keuangan maupun non keuangan sebelum dan setelah *merger* yang diproksikan dengan *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Good Corporate Governance* (GCG), *Return On Asset* (ROA) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Jika informasi yang disampaikan bernilai positif, dapat menarik minat deposan menabung di perbankan syariah dan mengambil pembiayaan di bank syariah, karena margin atau bagi hasil yang ditawarkan kompetitif.

Dari perspektif risiko bisnis, NPF dan FDR dapat menjadi sinyal negatif yang menunjukkan bahwa semakin tinggi NPF dan FDR semakin berisiko dan dianggap negatif oleh deposan sehingga mempengaruhi keinginan deposan untuk berinvestasi. Semakin tinggi NPF, penyaluran pembiayaan akan berkurang, karena perusahaan cenderung berhati-hati. Selain itu, semakin tinggi NPF, laba semakin kecil, sehingga minat deposan untuk berinvestasi cenderung menurun, karena bagi hasil yang diberikan perusahaan rendah.

Perbankan diwajibkan membuat laporan tingkat kesehatan bank setiap semester yang mencakup 4 aspek, yaitu profil risiko *(risk profile), good corporate governance*, rentabilitas *(earnings)* dan permodalan *(capital).* Pedoman pelaporan tersebut mengacu pada SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 dan POJK Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank sebagai lembaga intermediari menjaga tingkat kesehatan bank agar memiliki reputasi baik dan menjaga kepercayaan nasabah. Laporan hasil penilaian tingkat kesehatan bank dilaporkan kepada OJK dan dipublish hasilnya setelah di *review* oleh OJK. Untuk memverifikasi laporan tersebut, dapat dilakukan dua acara menggunakan data primer dan sekunder. Interview yang dilakukan kepada pihak terkait bisa menjadi sumber informasi primer yang digunakan dalam penelitian ini, sedangkan data sekunder dapat diperoleh dari *website* perusahaan yang berisi laporan tahunan maupun hasil *self assessment*. Kedua data tersebut dapat digunakan sebagai bahan analisa untuk mencari tahu penyebab naik turunnya rasio keuangan, selain itu membantu dalam menginterpretasikan berbagai hubungan dan menjadi pertimbangan mengenai potensi keberhasilan pada masa yang akan datang.

***Non Performing Financing* (NPF)**

*Non Performing Financing* dapat didefinisikan sebagai persentase pembiayaan yang berada pada kolektibilotas 3 sd 5 (bermasalah) terhadap total pembiayaan (Mamun et al., 2021) yang termasuk rasio aktivitas (Jaya et al., 2021). NPF digunakan untuk menilai kinerja perbankan dari aspek risiko kredit (Wedha & Alteza, 2020). Suatu pembiayan dikategorikan bermasalah apabila macat atau terdapat tunggakan baik karena faktor kesengajaan maupun tidak disengaja (Rizal & Humaidi, 2021). NPF timbul karena kelalaian dalam memenuhi kewajibannya sesuai jadwal angsuran yang ditetapkan di awal selama > 90 hari sampai dengan 180 hari (Dunbar, 2022).

Kolektibilitas pembiayaan ikut mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank dan jumlah pencadangan kerugian piutang tak tertagih. Deposan merasa aman dan percaya untuk menempatkan dananya di suatu bank apabila mereka meyakini bahwa dana yang ditempatkan dikelola dan disalurkan dengan baik. Jika banyak pembiayaan bermasalah, deposan akan khawatir bahwa dana yang mereka simpan tidak bisa diambil sewaktu-waktu karena disalurkan ke pembiayaan bermasalah. Pengelolaan pembiayaan dengan baik sangat penting karena menjadi sumber pendapatan terbesar bagi bank syariah.

Semakin tinggi NPF pencadangan meningkat yang berakibat menurunkan laba. Nilai NPF yang tinggi berpengaruh terhadap kepercayaan deposan. Sejalan dengan hasil penelitian Agustin dan Widhiastuti (2021), Okalesa et al., (2014) dan Amalia dan Ika (2014) *merger* membawa dampak positif terhadap NPF ditandai dengan penurunan NPF. Tetapi hasil penelitian Jaya et al., (2021) menunjukkan tidak adanyanya pengaruh NPF sebelum dan sesudah *merger*. Tidak berpengaruhnya NPF karena peraturan Bank Indonesia yang menetapkan batas maksimum NPF sebesar 5%, sehingga perbankan syariah berusaha untuk menjaga rasio tersebut.Setelah *merger,* diharapkan terjadi perbaikan NPF melalui proses pemetaan profil risiko pembiayaan masing-masing nasabah, pemantauan nasabah *watchlist* agar tidak *downgrade*, pencadangan pembiayaan, hapus buku dan berfokus pada penyaluran pembiayaan pada sektor tertentu. BSI berusaha menerapkan strategi dari perusahaan *legacy* yang memiliki nilai NPF rendah agar nilai tersebut bisa di tekan.

***Financing to Deposit Ratio* (FDR)**

*Financing to Deposit Ratio* termasuk rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perbankan syariah dalam memenuhi kewajiban lancar. FDR dihitung dengan membandingkan nominal pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan dana pihak ketiga (DPK) yang telah dihimpun (Firdaus & Setyowati, 2020). FDR juga dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan memenuhi penarikan dana nasabah yang dapat terjadi sewaktu-waktu menggunakan dana yang disalurkan melalui pembiayaan sebagai sumber likuiditas (Lestari et al., 2020).

*Financing to Deposit Ratio* berkaitan dengan efisiensi perbankan, sehingga semakin baik kualitas pembiayaan yang disalurkan, peluang keuntungan yang diterima semakin tinggi (Wedha & Alteza, 2020). FDR juga berkaitan dengan likuiditas, semakan tinggi FDR maka likuiditas bank semakin rendah, sehingga apabila deposan menarik dananya secara tiba-tiba dalam nominal besar dapat menyebabkan bank kesulitan memenuhi kewajibannya dan berpotensi bermasalah. Hal tersebut mempengaruhi keputusan deposan dalam penempatan dana atau menabung (Somantri & Sukmana, 2019). Sebaliknya semakin rendah FDR menandakan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan yang akan berpengaruh pada pendapatan bank. Bank perlu menjaga FDR dalam kondisi ideal sesuai ketentuan OJK dengan tidak melupakan kewajiban jangka pendeknya.

Peningkatan FDR dalam batas tertentu menunjukkan sinyak positif, artinya bank melakukan penyaluran pembiayaan dengan efektif, sehingga meningkatkan kepercayaan deposan karena dana yang mereka tempatkan dapat dikelola dengan baik oleh bank syariah. Hasil penelitian yang dilakukan Jaya et al., (2021), Amalia & Ika (2014), Okalesa et al., (2014) menerangkan bahwa FDR sebelum dan sesudah *merger* berbeda. Hal ini dapat disebabkan karena perbankan syariah memiliki nilai batasan pembiayaan yang harus disalurkan, yaitu antara 78% - 92% (PBI, 2013). Jika mendekati angka tersebut, perbankan syariah memiliki kebijakan secara internal untuk meminjamkan dananya ke perbankan lain yang sedang mengalami *short* likuiditas. Setelah *merger,* BSI berharap pengelolaan DPK dan pembiayaan semakin baik, perusahaan dapat menyalurkan dana deposan dengan tepat agar tidak menjadi *idle money*. Penyaluran pembiayaan dengan nominal tepat berdampak pada bagi hasil yang diterima bank dari debitur dan dibagikan kembali kepada kreditur. Hal tersebut diharapkan dapat memberi dampak positif dan menarik minat nasabah karena bagi hasil pembiayaan dan dana kompetitif dengan perbankan lainnya.

***Good Corporate Governance* (GCG)**

*Good Corporate Governance* merupakan sebuah struktur, mekanisme, pedoman dan sistem tata kelola perusahaan yang dirancang sedemikian rupa dan digunakan oleh sebuah perusahaan untuk memberikan *value added* bagi semua pihak dan berdampak positif bagi perusahaan. Penerapan GCG bermanfaat untuk pihak internal dan eksternal perusahaan, sehingga meminimalisir kesalahan pengambilan keputusan yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Untuk mencapai berbagai tujuan perusahaan, sebuah perusahaan harus memiliki manajemen yang baik agar mampu memimpin jalannya perusahaan. Penerapan GCG yang lemah dan tidak efisien berdampak pada ketidaksesuaian tujuan yang ingin dicapai perusahaan dan mampu mempengaruhi kondisi perekonomian seperti kasus kritis moneter tahun 1990an. GCG yang lemah dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak berkepentingan demi keuntungan pribadi sebelah pihak yang akan merugikan perusahaan.

Prinsip dasar penerapan GCG yang dikemukakan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (2022) meliputi enam bidang utama yaitu: 1) kerangka kerja tata kelola perusahaan, 2) hak-hak pemegang saham, 3) perlakuan yang setara terhadap para pemegang saham, 4) peran para pemangku kepentingan, 5) pengungkapan dan transparansi serta 6) peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. GCG adalah dasar keberlangsungan usaha karena dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. BSI berupaya meningkatkan sistem dan praktik tata kelola agar tetap dapat bertanggung jawab, transparan, dan berlaku adil. Penerapan GCG yang sesuai standar akan menjadi pondasi dan memberikan banyak manfaat diantaranya peningkatan nilai perusahaan, terbentuk citra baik perusahaan, melaksanakan bisnis yang islami dan membantu mencapai visi misi perusahaan.

Penerapan GCG sesuai SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 menggunakan 3 aspek meliputi: 1) *structure* untuk menilai struktur dan infrastruktur tata kelola yang lengkap untuk menghasilkan *outcome* yang sesuai harapan *stakeholder,* 2) *process* untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan GCG yang didukung kecukupan struktur dan infrastruktur untuk menghasilkan *outcome* sesuai harapan dan 3) *outcome* untuk menilai kualitas *outcome* dilihat dari pencapaian secara finansial dan nonfinansial*.*

Pada saat *merger*, tentu terjadi perombakan struktur organisasi sebuah perusahaan yang diharapkan mampu memandu jalannya GCG yang ada di perusahaan dengan baik dan efisien. *Merger* diharapkan membawa dampak positif pada penerapan GCG di perusahaan (Agustin & Widhiastuti, 2021). Sebelum *merger* tentu dilakukan berbagai evaluasi efektivitas penerapan GCG di masing-masing *legacy* untuk disempurnakan dan diadobsi oleh BSI. Terjadi kolaborasi dari berbagai grup yang dimiliki membentuk grup baru sesuai kebutuhan perusahaan. Contohnya dalam penyaluran pembiayaan, terdapat 3 grup yang sering disebut tiga pilar, yaitu bisnis, risiko, operasional. Grup tersebut dibentuk sebagai salah satu mitigasi agar penyaluran pembiayaan lebih berhati-hati Berbagai perbaikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja BSI dan kepercayaam serta loyalitas nasabah.

***Return on Asset* (ROA)**

*Return on Asset* digunakan sebagai salah satu indikator profitabilitas perbankan yang dihitung berdasarkan laba sebelum pajak dibagi dengan total aset (Fees et al., 2021), sedangkan menurut Mamun et al., (2021) ROA adalah adalah proksi profitabilitas yang dihitung dengan membagi laba bersih dengan *lag* total nilai buku aset. Bank Indonesia cenderung menggunakan proksi ROA dibanding laba bersih dalam menilai profitabilitas perbankan, untuk mengetahui tingkat pengembalian yang diperoleh berdasarkan aset yang sebagian besar dari DPK.

Peningkatan profitabilitas dapat meningkatkan kepercayaan deposan kepada bank, karena identik dengan peningkatan bagi hasil yang akan dibagikan oleh perusahaan kepada deposan dan deviden kepada pemegang saham. Selain bagi deposan, ROA digunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan asset yang dimiliki perusahaan (Ludiman & Mutmainah, 2020). Peningkatan ROA sebanding dengan efisiensi penggunaan aset.

Menurut hasil penelitian Suprihatin (2022), Agustin dan Widhiastuti (2021), Ali (2020), Okalesa et al., (2014) terdapat pengaruh positif ROA setelah *merger*, artinya semakin tinggi ROA, akan meningkatkan kepercayaan deposan sehingga berpotensi meningkatkan *market share.* Menurut Amatilah et al., (2021), Jaya et al., (2021), Patel, (2018) *merger* memberikan dampak negatif terhadap ROA, sedangkan Fees et al., (2021) dan Rashid dan Naeem (2017) ROA sebelum dan sesudah *merger* tidak mengalami perubahan, karena fluktuasi ROA sehingga muncul keraguan pada nasabah dan tidak memperhatikan lebih detail rasio profitabilitas lainnya seperti *Return on Equity* (ROE), *Net Profit Margin* (NPM), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Tujuan *merger* diantaranya adalah perbaikan profitabilitas dan efisiensi berdasarkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan ROA yang tinggi jangka panjang.

***Capital Adequacy Ratio* (CAR)**

*Capital Adequacy Ratio* merupakan indikator permodalan yang berhubungan dengan tingkat risiko bank. Kecukupan modal berkaitan dengan penyediaan modal sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari pergerakan aktiva bank yang pada dasarnya sebagian besar dana berasal dari DPK. CAR yang tinggi dapat melindungi deposan dan meningkatnya kepercayaan masyarakat pada bank yang pada akhirnya dapat meningkatkan *market share* (Harjito et al., 2017).

Semakin tinggi CAR, artinya perusahaan memiliki kemampuan lebih baik dalam menanggung risiko pembiayaan yang mungkin saja terjadi. CAR *setelah merger* diharapkan lebih tinggi dibandingkan sebelum *merger*, sejalan dengan penelitian Amalia dan Ika (2014). Tetapi kualitas pembiayaan masing-masing *legacy* berbeda sehingga dapat menurunkan CAR (Agustin & Widhiastuti, 2021). Hal tersebut dapat disebabkan karena nilai aset menurut risiko tertimbang (ATMR) meningkat lebih besar dibandingkan pertumbuhan modal. Artinya, modal yang diperoleh hasil *merger* tidak mampu menutupi kerugian yang timbul dari ATMR. Penurunan nilai CAR tidak menjadi kendala selagi masih sesuai dengan batas minimum masing-masing peringkat.

Untuk memudahkan pemahaman, model penelitian dari lima variabel tersebut di atas sebagai berikut:

*Non Performing Financing* (NPF)

*Financing to Deposit Ratio* (FDR)

*Good Corporate Governance* (GCG)

*Return on Asset* (ROA)

*Capital Adequacy Ratio* (CAR)

**Komparasi**

Setelah *merger*

Sebelum *merger*

*Statistik deskriptif*

Gambar 1

**Model Penelitian**

**METODE PENELITIAN**

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif, sehingga dapat memberikan gambaran secara jelas, teratur dan ringkas atas sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Hasil dari pengujian ini tidak dapat disimpulkan secara umum, karena keterbatasan data pengamatan setelah *merger*. Data yang digunakan berupa data sekunder laporan keuangan dan tahunan yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (<https://www.idx.co.id/>) dan data kinerja perbankan syariah dari website OJK (<https://www.ojk.go.id/>).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Melalui metode *purposive sampling* diperoleh 3 perusahaan sampel yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) BUS yang di *merger* pada tahun 2015 – 2021, (2) Secara konsisten melakukan publikasi laporan tahunan selama periode 2015 – 2021 dan (3) Menyajikan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk dijadikan sebagai sampel karena memenuhi kriteria yang ditetapkan. Selain itu, BSI baru saja *merger* pada 1 Februari 2021, sehingga dirasa perlu dilakukan kajian kinerja sebagai bahan masukan bagi pihak berkepentingan dan membuat langkah strategis kedepannya agar bank hasil *merger* memberikan kontribusi terbaik bagi masyaratat, negara, *shareholder* dan *stakeholder*.

Variabel kinerja keuangan diproksikan menggunakan indikator *risk profile, good corporate governance, earning and capital* (RGEC) yang diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Good Corporate Governance* (GCG), *Return on Asset* (ROA) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Indikator pengukuran masing-masing proksi sebagai berikut:

1. NPFmengacu pada SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 dirumuskan sebagai berikut:
2. FDRmengacu pada penelitian (Firdaus & Setyowati, 2020) dirumuskan sebagai berikut:
3. GCG Indeks hasil *self assessment* yang dilakukan masing-masing perusahaan sesuai SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014
4. ROA mengacu pada penelitian dirumuskan sebagai berikut:
5. CARmengacu pada SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 dirumuskan sebagai berikut:

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Data yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan *legacy* periode 2015-2020 dan BSI periode 2021 kemudian dilakukan analisa komparasi untuk mengetahui perbedaan kinerja perusahaan sebelum dan sesudah *merger*. Hasil analisa disajikan dalam tabel 1 dan diinterpretasikan sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Rasio NPFnet sebelum dan sesudah *merger***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bank** | **2021** | **2020** | **2019** | **2018** | **2017** | **2016** | **2015** |
| BSM |  | 0,72% | 1,00% | 1,56% | 2,71% | 3,13% | 4,05% |
| BNIS |  | 1,35% | 1,44% | 1,52% | 1,50% | 1,64% | 1,46% |
| BRIS |  | 1,77% | 3,38% | 4,99% | 4,75% | 3,19% | 3,89% |
| Rata-rata legacy |  | 1,28% | 1,94% | 2,69% | 2,99% | 2,65% | 3,13% |
| BSI | 0,87% |  |  |  |  |  |  |
| Rata-rata BUS | 0,81% | 1,57% | 1,88% | 1,95% | 2,57% | 2,17% | 3,19% |
| Predikat | SS | SS | SS | S | S | S | S |

**Sumber : Laporan tahunan BSM, BNIS, BRIS, BSI dan SPS OJK**

Berdasarkan tabel 1 rata-rata NPF legacy BNIS tahun 2015-2020 lebih baik dari rata-rata industri, sedangkan legacy BRIS lebih tinggi dari rata-rata industri dan legacy BSM mengalami perbaikan setiap tahunnya. Secara keseluruhan, NPFnet rata-rata legacy mengalami perbaikan di tahun 2020 menjelang *merger*. Hal tersebut mengindikasikan upaya perbaikan yang maksimal telah dilakukan oleh perusahaan, baik melalui penagihan intensif, restrukturisasi, *write off* dan penyaluran pembiayaan yang lebih besar dibandingkan proporsi pembiayaan bermasalah untuk meningkatkan asset sebelum *merger.*

Periode 2016-2019 NPFnet rata-rata legacy berada di atas industri tetapi tidak melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, yaitu sebesar 5% setelah dikurangi dengan agunan pembiayaan (OJK, 2017). Selain itu, NPFnet sebelum *merger* masih masuk dalam kategori sangat sehat (SS) dan sehat sesuai klasifikasi Lampiran SE BI No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007 pada tabel 2 berikut:

**Tabel 2**

**Predikat NPF berdasarkan Peringkat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Peringkat** | **Rasio** | **Predikat** |
| 1 | NPF < 2% | Sangat sehat (SS) |
| 2 | 2% ≤ NPF < 5% | Sehat (S) |
| 3 | 5% ≤ NPF < 8% | Cukup sehat (CS) |
| 4 | 8% ≤ NPF < 12% | Kurang sehat (KS) |
| 5 | NPF ≥ 12% | Tidak sehat (TS) |

Pada praktiknya, OJK hanya menentukan besarnya NPFnet yang harus dijaga perusahaan, sedangkan kategori masing-masing peringkat dapat ditentukan sendiri sesuai historical kinerja dan ketentuan regulator. Regulator tidak mengatur secara detail, agar masing-masing perusahaan memiliki kebebasan dalam menentukan peringkat yang sesuai untuk perusahaan.

Periode 2021 setelah *merger* belum terdapat perbaikan NPFnet dibanding rata-rata industri, tetapi jauh lebih baik dibanding sebelum *merger*, ada perbaikan sebesar 0,41%. NPFnet setelah *merger* mengalami penurunan artinya kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam pengelola penyaluran pembiayaan lebih baik dibanding sebelum *merger*, sehingga terjadi penurunan pembiayaan bermasalah. Perbaikan tersebut terjadi karena peningkatan pembiayaan bermasalah lebih rendah dibanding peningkatan total aktiva produktif. Selain itu, pihak manajemen memantau kolektibilitas 2 nasabah segmen *retail* terutama yang sudah pernah di restrukturisasi baik regular maupun covid, sedangkan *wholesale* dipantau efektifitas monitoring kualitas pembiayaan dengan penggunaan *watchlist tolls* terutama pada nasabah terdampak covid dan non sektor unggulan. Untuk nasabah retail monitoring *watchlist* dilakukan secara rutin setiap bulan akan tetapi belum memiliki *tolls* karena banyak jumlah nasabah.

Strategi BSI dalam meminimalkan risiko pembiayaan diantaranya: 1) menetapkan klasifikasi sektor industri yang akan menjadi target market, pada sektor yang dianggap menarik dan netral berdasarkan kondisi industri dan historikal pembiayaan dengan jumlah NPF kecil, misal sekolah, rumah sakit, universitas, dll, 2) menentukan batas maksimum penyaluran dana (BMPD) pada masing-masing sektor dan grup usaha, untuk meminimalisir apabila terjadi kondisi buruk pada sektor atau grup tertentu, 3) menetapkan *Industry Acceptance Criteria* berdasarkan *critical point* masing-masing sektor baik secara kualitatif maupun kuantitatif, 4) menetapkan *Risk Acceptance Criteria,* 5) *early waning system* kualitas pembiayaan menggunakan *watchlist tools*, kesediaan saldo blokir, pemenuhah *covenant* syarat pembiayaan dan menjalin kedekatan dengan nasabah, sehingga nasabah yang mengalami kendala pembayaran angsuran segera memperoleh solusi sebelum *downgrade,* 6) melakukan evaluasi secara berkala kewenangan memutus pembiayaan, dll.

*Merger* berdampak positif bagi perusahaan dengan manajemen risiko yang lebih terstruktur. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Agustin dan Widhiastuti (2021), Okalesa et al., (2014) dan Amalia dan Ika (2014) yang menunjukkan terdapat pengaruh positif NPF setelah *merger*.

**Tabel 3**

**FDR sebelum dan sesudah *merger***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bank** | **2021** | **2020** | **2019** | **2018** | **2017** | **2016** | **2015** |
| BSM |  | 73,98% | 75,54% | 77,25% | 77,66% | 79,19% | 81,99% |
| BNIS |  | 68,80% | 74,30% | 79,62% | 80,21% | 84,57% | 91,94% |
| BRIS |  | 80,99% | 80,12% | 75,49% | 71,87% | 81,42% | 84,16% |
| Rata-rata legacy |  | 74,59% | 76,65% | 77,45% | 76,58% | 81,73% | 86,03% |
| BSI | 73,39% |  |  |  |  |  |  |
| Rata-rata BUS | 70,12% | 76,36% | 77,91% | 78,53% | 79,61% | 85,99% | 88,03% |

**Sumber : Laporan tahunan BSM, BNIS, BRIS, BSI dan SPS OJK**

Berdasarkan tabel 3 rata-rata FDR legacy BSM tahun 2015-2020 selalu berada di bawah rata-rata industri, sedangkan legacy BRIS berfluktuatif dan BNIS mengalami perbaikan di atas rata-rata industri periode 2019-2020. Secara keseluruhan, FDR rata-rata legacy periode 2015-2020 selalu berada di bawah rata-rata industri karena perusahaan belum mampu menyalurkan DPK yang dimiliki secara optimal. Hal tersebut dapat disebabkan karena kondisi covid-19 yang mempengaruhi pertumbuhan sketor ekonomi, menurunnya budaya konsumsi masyarakat, penundaan pembangunan, dll.

Berdasarkan PBI No. 15/7/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing pasal 10 minimum FDR yang ditetapkan BI sebesar 78% dan maksimum 92%. Terdapat beberapa poin yang memperngaruhi FDR yaitu struktur pendanaan, likuiditas asset, liabilitas kepada *counterparty* dan komitmen penyaluran pembiayaan, sehingga apabila FDR belum tercapai perusahaan dapat mengecek kembali apakah pertumbuhan DPK terlalu agresif atau penyaluran pembiayaan kurang maksimal. Hal tersebut menjadi dasar evaluasi realisasi terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB).

Periode 2021 setelah *merger* FDR BSI berangsur membaik di atas rata-rata industri tetapi lebih rendah dari tahun sebelumnya 1,2% dan belum memenuhi batas minimum yang ditetapkan BI. Artinya meskipun likuiditas Bank tinggi, namun efektivitas menyaluran pembiayaan perlu ditingkatkan. Berdasarkan laporan tahunan BSI (2021) realisasi DPK yang berhasil dihimpun sebesar 107,78% dan pembiayaan 102,65% dari target yang tetapkan. FDR yang belum maksimal dapat dipengaruhi oleh perubahan segmen pasar maupun perubahan karakter nasabah karena perbedaan *equivalent rate*, produk dan layanan. Selain itu, *merger* dapat mempengaruhi keragaman perbankan dan mengurangi dukungan dari nasabah marginal, sehingga penyaluran pembiayaan kurang optimal (Coccorese & Ferri, 2020).

**Tabel 4**

**GCG sebelum dan sesudah *merger***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bank** | **2021** | **2020** | **2019** | **2018** | **2017** | **2016** | **2015** |
| BSM |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| BNIS |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BRIS |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Modus |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BSI | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Predikat | B | B | B | B | B | B | B |

**Sumber : Laporan tahunan BSM, BNIS, BRIS, BSI**

Berdasarkan tabel 4, dapat disimpulkan bahwa baik sebelum maupun sesudah *merger*, perusahaan memiliki peringkat komposit 2 (baik), yang artinya manajemen telah menerapkan GCG yang memadai dan terdapat kelemahan yang kurang signifikan, sehingga bisa segera diperbaiki. Perusahaan melakukan perhitungan skor GCG secara *self assessment* sesuai pedoman yang ada di SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 dan melakukan penilaian dengan pihak eksternal yang dilakukan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). Penentuan GCG didasarkan pada tabel 5 berikut:

**Tabel 5**

**Predikat GCG berdasarkan peringkat**

|  |  |
| --- | --- |
| **Peringkat** | **Predikat** |
| 1 | Sangat baik (SB) |
| 2 | Baik (B) |
| 3 | Cukup baik (CB) |
| 4 | Kurang baik (KB) |
| 5 | Tidak baik (TB) |

Sumber: SEOJK no 10/SEOJK.03/2014

**Tabel 6**

**Rasio ROA sebelum dan sesudah *merger***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bank** | **2021** | **2020** | **2019** | **2018** | **2017** | **2016** | **2015** |
| BSM |  | 1,65% | 1,69% | 0,88% | 0,59% | 0,59% | 0,56% |
| BNIS |  | 1,33% | 1,82% | 1,42% | 1,31% | 1,44% | 1,43% |
| BRIS |  | 0,81% | 0,31% | 0,43% | 0,51% | 0,95% | 0,76% |
| Rata-rata legacy |  | 1,26% | 1,27% | 0,91% | 0,80% | 0,99% | 0,92% |
| BSI | 1,61% |  |  |  |  |  |  |
| Rata-rata BUS | 1,55% | 1,54% | 2,04% | 2,24% | 2,47% | 1,77% | 1,81% |
| Predikat | SS | S | SS | S | CS | CS | KS |

**Sumber : Laporan tahunan BSM, BNIS, BRIS, BSI dan SPS OJK**

Berdasarkan tabel 6 rata-rata ROA legacy BSM tahun 2015-2019 lebih rendah dari rata-rata industri, sedangkan tahun 2020 mengalami perbaikan dibanding rata-rata industri. ROA BNIS, BRIS dan rata-rata legacy periode 2015-2020 berada di bawah rata-rata industri dan berfluktuatif dari predikat kurang sehat sampai sangat sehat sesuai klasifikasi pada tabel 7 berikut:

**Tabel 7**

**Predikat ROA berdasarkan peringkat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Peringkat** | **Rasio** | **Predikat** |
|  |  |  |
| 1 | ROA > 1,5% | Sangat sehat (SS) |
| 2 | 1,25% < ROA ≤ 1,5% | Sehat (S) |
| 3 | 0,5% < ROA ≤ 1,25% | Cukup sehat (CS) |
| 4 | 0% < ROA ≤ 0,5% | Kurang sehat (KS) |
| 5 | NPF ≤ 0% | Tidak sehat (TS) |

Sumber: lampiran SE BI No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007

Periode 2021 setelah *merger* ROA BSI berangsur membaik di atas rata-rata industri dan berada dalam predikat sehat. Meskipun baru saja bergabung, BSI membuktikan kemampuannya dalam menghasilkan laba dan melakukan efisiensi biaya. ROA periode 2021 naik sebesar 0,35% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ROA artinya perusahaan dapat mengelola aset yang dimiliki dengan lebih baik untuk menghasilkan laba. Pertumbuhan pembiayaan dan kualitas pembiayaan yang baik berpengaruh terhadap laba perusahaan yang berdampak juga terhadap ROA. Adanya *merger* memberikan dampak positif bagi perusahaan dengan peningkatan market share, *fee based income* dan pendapatan lainnya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Agustin dan Widhiastuti (2021), Okalesa et al., (2014) bahwa ROA setelah merger menunujukkan tren positif.

**Tabel 8**

**Rasio CAR sebelum dan sesudah *merger***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bank** | **2021** | **2020** | **2019** | **2018** | **2017** | **2016** | **2015** |
| BSM |  | 16,88% | 16,15% | 16,26% | 15,89% | 14,01% | 12,85% |
| BNIS |  | 21,40% | 18,90% | 19,31% | 20,14% | 14,92% | 15,48% |
| BRIS |  | 19,04% | 25,26% | 29,23% | 20,05% | 20,63% | 13,94% |
| Rata-rata legacy |  | 19,11% | 20,10% | 21,60% | 18,69% | 16,52% | 14,09% |
| BSI | 22,09% |  |  |  |  |  |  |
| Rata-rata BUS | 25,71% | 21,64% | 20,59% | 20,39% | 17,91% | 16,63% | 15,02% |

**Sumber : Laporan tahunan BSM, BNIS, BRIS, BSI dan SPS OJK**

Berdasarkan tabel 8 rata-rata CAR *legacy* berfluktuasi berada di atas dan di bawah rata-rata industri, tetapi masih berada di batas aman sesuai POJK No 21/POJK.03/2014 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BUS pasal 2 sebesar 8% - 11% sesuai profil risiko masing-masing bank.

CAR BSI setelah *merger* masih berada di bawah rata-rata industri tetapi mengalami peningkatan sebesar 2,98% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan CAR setelah *merger* dapat disebabkan karena bertambahnya modal dibanidng dengan aktiva tertimbang menurut risiko. Peningkatan tersebut menandakan adanya perbaikan rasio solvabilitas bank setelah melakukan *merger*, hal ini sejalan dengan hasil penelitian Amalia & Ika (2014) yang menunjukkan terdapat perbedaan positif CAR setelah *merger*.

**KETERBATASAN PENELITIAN**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. BSI baru saja *merger* pada 1 Februari 2021, sehingga data kinerja setelah *merger* terbatas pada satu tahun pengamatan.
2. Indikator RGEC yang digunakan terbatas pada NPF, FDR, GCG, ROA dan CAR, sehingga belum cukup menggambarkan baik buruknya kinerja BSI setelah *merger*.

**KESIMPULAN**

**Tabel 9**

**Kesimpulan statistik deskriptif**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **2021** | ***2020*** | ***Naik (Turun)*** | ***Kesimpulan*** |
| NPFnet | 0,87% | 1,28% | (0,41%) | Membaik |
| FDR | 73,39% | 74,59% | (1,20%) | Memburuk |
| *GCG* | 2 | 2 | - | Tetap |
| *ROA* | 1,61% | 1,26% | 0,35% | Membaik |
| CAR | 22,09% | 19,11% | 2,98% | Membaik |

Berdasarkan hasil statistik deskriptif dan interpretasi, setelah *merger* menunjukkan adanya perbaikan NPFnet, ROA dan CAR, sedangkan FDR cenderung turun karena perusahaan selektif menentukan target market dan pertumbuhan DPK yang agresif. GCG sebelum dan setelah *merger* tidak mengalami perubahan, artinya perusahaan telah menerapkan kebijakan tata kelola yang baik dan memiliki struktur organisasi beserta pembagian jobdesk yang jelas, sehingga meminimalisir benturan kepentingan. Hasil interpretasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam pengembangan BSI kedepannya dan rencana penggabungan Bank Tabungan Negara Syariah.

Saran untuk penelitian selanjutnya dan bagi pihak berkepentingan yaitu:

1. Memperpanjang tahun pengamatan setelah *merger* sehingga data berdistribusi normal.
2. Menilai kinerja keuangan menggunakan rasio lainnya, seperti efisiensi yang diproksikan dengan Beban Operasioal dibagi Pendapatan Operasional (BOPO) atau *Cost Income Ratio* (CIR).
3. Mengembangkan hipotesis penelitian dan melakukan pengujian menggunakan aplikasi seperti SPSS, PLS agar hasil penelitian bisa digeneralisasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Agustin, D. R., & Widhiastuti, R. N. (2021). Dampak Merger dan Akuisisi Pada Kinerja Keuangan (Studi Kasus Sektor Perbankan di Indonesia). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, *2*(2).

Ali, K. (2020). Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, *14*(2).

Amalia, F., & Ika, S. R. I. (2014). Kinerja Bank di Indonesia Setelah Melakukan Merger dan Akuisisi dengan Kepemilikan Asing: Apakah Lebih Baik? *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, *5*(1), 73–84.

Amatilah, F. F., Syarief, M. E., & Laksana, B. (2021). Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi pada Perusahaan Non-Bank yang Tercatat di BEI Periode 2015. *Indonesian Journal of Economics and Management*, *1*(2), 375–385.

Bank Indonesia. (2007). *Lampiran SE BI No. 9/24/DPbS tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*.

Bank Indonesia. (2013). *PBI No. 15/7/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing*.

Bank Syariah Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia: Energi Baru untuk Indonesia 2021*. https://www.bankbsi.co.id/.

Burhanuddin, C. I., & Amran. (2021). Analisis Efek Merger Bank BUMN Syariah di Bursa Efek Indonesia. *AkMen*, *18*(2), 144–152.

Coccorese, P., & Ferri, G. (2020). Are mergers among cooperative banks worth a dime? Evidence on efficiency effects of M&As in Italy. *Economic Modelling*, *84*, 147–164. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.04.002

Dunbar, K. (2022). Impact of the COVID-19 event on U.S. banks’ financial soundness. *Research in International Business and Finance*, *59*, 1–12. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101520

Fauziah, F. (2017). *Kesehatan Bank, Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan: Teori dan Kajian Empiris*. Pustaka Horizon.

Fees, W., Nguyen, T. T. M., & Xu-Fees, X. (2021). Financial Performance Analysis of German Firms after Chinese Mergers and Acquisitions. *Review of International Business and Strategy*. https://doi.org/10.1108/RIBS-10-2020-0129

Firdaus, B. J., & Setyowati, D. H. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Hasil Spin-Off dan Hasil Akuisisi. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, *1*(1), 233–245.

Harjito, Y., Utami, D. B., & Hapsari, D. I. (2017). Analisis Market Share Perbankan Syariah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XX*.

Hossain, M. S. (2021). Merger & Acquisitions (M&As) as an important strategic vehicle in business: Thematic areas, research avenues & possible suggestions. *Journal of Economics and Business*, *116*, 1–33. https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2021.106004

Jaya, A., Syarief, M. E., & Laksana, B. (2021). Perbandingan Kinerja Keuangan pada Bank Woori Saudara sebelum dan setelah Merger. *Indonesian Journal of Economics and Management*, *1*(3), 523–531.

Karasek, R., & Bryant, P. (2012). Signaling Theory: Past, Present, and Future. *Academy of Strategic Management Journal*, *11*(1), 91–99.

Lestari, H. T., Tripuspitorini, F. A., & Setiawan. (2020). Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital dalam Memprediksi Financial Distress pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi FE UN PGRI Kediri*, *5*(2), 100–111.

Ludiman, I., & Mutmainah, K. (2020). Analisis Determinan Market Share Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang Terdaftar di OJK Periode Maret 2017 sampai September 2019). *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, *3*(2), 169–181. https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1336

Mamun, A., Tannous, G., & Zhang, S. (2021). Do regulatory bank mergers improve operating performance? *International Review of Economics and Finance*, *73*, 152–174. https://doi.org/10.1016/j.iref.2020.12.036

Okalesa, Efni, Y., & Zulbahridar. (2014). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia sebelum dan setelah Merger dan Akuisisi. *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, *6*(3), 90–105.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *OECD Secretary-General’s Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors on the Review of the G20/OECD Principles of Corporate Governance*. www.oecd.org/termsandconditions

Otoritas Jasa Keuangan. (2014a). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 8/POJK.03/2014 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2014b). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BUS*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2014c). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 10/SEOJK.03/2014 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia September 2021*.

Patel, R. (2018). Pre & Post-Merger Financial Performance: An Indian Perspective. *Journal of Central Banking Theory and Practice*, *7*(3), 181–200. https://doi.org/10.2478/jcbtp-2018-0029

Rashid, A., & Naeem, N. (2017). Effects of mergers on corporate performance: An empirical evaluation using OLS and the empirical Bayesian methods. *Borsa Istanbul Review*, *17*(1), 10–24. https://doi.org/10.1016/j.bir.2016.09.004

Rizal, F., & Humaidi, M. (2021). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah di Indonesia 2015-2020. *Journal of Islamic Banking and Finance*, *1*(1), 12–22.

Sabatini, K., & Sudana, I. P. (2019). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Nilai Perusahaan dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, *14*(4), 56–69. https://doi.org/10.24843/jiab.2019.v14.i01.p06

Saggar, R., & Singh, B. (2017). Corporate governance and risk reporting: Indian evidence. *Managerial Auditing Journal*, *32*(4–5), 378–405. https://doi.org/10.1108/MAJ-03-2016-1341

Santosa, S., Tho’in, M., & Sumadi. (2020). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Menggunakan Rasio Permodalan, Profitabilitas, Pembiayaan, dan Risiko Kredit. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *6*(2), 367–371. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1169

Spence, M. (1973). Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, *87*(3), 355–374.

Suprihatin, N. S. (2022). Komparasi Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Merger dan Akuisisi pada Perusahaan Pengakuisisi di BEI. *Jurnal Akuntansi*, *9*(1), 126–144. https://doi.org/10.30656/jak.v9i1.4038

Wedha, D. N., & Alteza, M. (2020). Analisis Efisiensi Perbankan Hasil Merger di Indonesia dengan Metode Two-Stage Data Envelopment Analysis. *Jurnal Ilmu Manajemen*, *17*(2), 85–97.